



---

## Politik Hukum Kerja Sama Penelitian Asing di Indonesia

Nanda Dwi Rizkia<sup>1</sup>, Isis Ikhwansyah<sup>2</sup>, Agus Darmawan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> **Nanda Dwi Rizkia**, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Jl. Banda No.42; Bandung; 40115; Indonesia.

<sup>2</sup> **Isis Ikhwansyah**, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Jl. Banda No.42; Bandung; 40115; Indonesia.

<sup>3</sup> **Agus Darmawan**; Kementerian BUMN; Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13; Jakarta; 10110; Indonesia.

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2019-09-28

Received in revised form

2019-11-11

Accepted 2019-12-01

---

#### Kata kunci:

Politik Hukum; Kerja Sama Peneliti Asing.

---

#### Keywords:

Legal Politics; Cooperation Of Foreign Researchers.

---

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3337>.

### Abstrak

Penelitian ini akan menganalisis akibat hukum dari “Politik hukum kerja sama penelitian asing di Indonesia”. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dan terjadi saat ini. Dalam hal ini penulis diharapkan dipandang perlu mengingat peran politik hukum pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-peubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politik begitu juga dengan begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga melalui kerja sama dengan pihak luar negeri diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi hasil penelitian dari para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional.

### Abstract

This study will analyze the law of the political law of research cooperation in Indonesia. The advice used is normative law, to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in responding to the legal issues that are discussed and are happening now. In this case the author is expected to consider the political role of national legal development law in Indonesia which cannot be covered by historical context. Throughout history the Republic of Indonesia has made political changes in the period of the political system as well as the rapid development of science and technology, so that through cooperation with countries abroad is expected to be able to improve the quality of research and publication of research results of Indonesian researchers in journals scientifically reputed internationally.

---

Corresponding Author:

\* **Nanda Dwi Rizkia**.

E-mail address: [nandhadwirizkya@gmail.com](mailto:nandhadwirizkya@gmail.com)

## 1. Latar Belakang

Istilah kolaborasi atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya. Kerja sama dilakukan dengan berbagai alasan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Kerja sama terjadi antar peneliti dalam satu institusi, antar institusi, maupun antar Negara dari disiplin ilmu yang berbeda. Kerja sama penting dilakukan, karena tidak mungkin meneliti permasalahan yang sangat kompleks hanya seorang diri, ataupun dengan sumber daya dan sarana yang sangat terbatas.

Katz dan Martin menjelaskan bahwa kerja sama penelitian dapat didefinisikan sebagai kerja sama antara peneliti untuk mencapai tujuan memproduksi pengetahuan ilmiah baru. Kerja sama dalam penelitian berlangsung bila dua peneliti atau lebih bekerja sama dalam sebuah kegiatan, masing-masing memberikan sumbangan sumber daya usaha baik intelektual maupun fisik. Menurut Beaver kerja sama bisa terjadi secara kebetulan, pada saat kolokium, perkuliahan, ataupun saat kunjungan kerja. Kerja sama juga bisa terjadi melalui rekomendasi atau rujukan dari kolega. Kerja sama biasanya terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) individu, kadang lebih, dan merupakan sejawat (Maryono, 2017).

Tujuan kerja sama penelitian menurut Beaver lebih lanjut menyebutkan 18 (delapan belas) tujuan yang dilakukan dalam melakukan kerja sama. Pertama, mengakses keahlian yang dibutuhkan. Kedua, mengakses peralatan, sumber daya dan bahan-bahan yang tidak/belum dimiliki. Ketiga, meningkatkan akses ke sumber pendanaan. Keempat, memperoleh kebanggaan (*prestige*) dan visibilitas, dalam rangka peningkatan profesionalisme. Kelima, demi efisiensi, karena dengan menggabungkan beberapa tenaga, pikiran dan pengetahuan. Keenam, untuk memacu kemajuan lebih cepat.

Ketujuh, untuk menangani permasalahan yang lebih besar, lebih penting, lebih komprehensif, tingkat kesulitan lebih tinggi, serta permasalahan global. Kedelapan, untuk meningkatkan produktivitas penelitian. Kesembilan, untuk mengenal lebih banyak orang, serta menciptakan jaringan. Kesepuluh, untuk mempelajari peralatan baru, keahlian baru, bidang spesifik yang baru, atau permasalahan baru. Kesebelas, untuk memuaskan rasa keingintahuan dan minat intelektual. Kedua belas, untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ketiga belas, untuk menyempurnakan penelitian dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan (*errors, mistakes*). Keempat belas, untuk menjaga seseorang tetap fokus pada penelitian / riset, karena ada patner yang mengerjakan pekerjaan lainnya. Kelima belas, untuk mendidik mahasiswa, sarjana, ataupun diri sendiri. Ketujuh belas, untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Kedelapan belas, untuk hiburan dan kesenangan.

Jenis kerja sama penelitian menurut Sangam, kerja sama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis. Pertama, kerja sama internal, dalam departemen yang sama antar departemen institusi yang sama. Kedua, kerja sama domestik, kerja sama antara dua institusi atau lebih dalam sebuah Negara. Ketiga, kerja sama antara institusi, terdiri dari dua Negara atau lebih. Kerja sama internal pada umumnya lebih banyak dilakukan, menyusul kerja sama domestik. Sedangkan kerja sama internasional lebih jarang dilakukan, meskipun jumlahnya cenderung mengalami peningkatan.

Kerja sama penelitian asing berperan nyata dalam kinerja Ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, khususnya dalam mendukung publikasi internasional maupun anggaran penelitian. Hasil studi menunjuka bahwa sebagian besar publikasi internasional yang dihsilkan peneliti Indonesia berasal dari kerja samanya dengan pihak internasional. Khususnya dengan satu atau lebih Negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada umumnya publikasi internasional tersebut adalah di area riset yang

Indonesia punya dukungan sumber daya atau keunikan seperti ilmu pertanian, ilmu kebumihan, biologi dan bioteknologi.

Dalam kondisi anggaran penelitian/riset dan pengembangan yang masih minim dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya, salah satu contoh Malaysia dengan anggaran lebih besar dibanding Indonesia, maka kerja sama penelitian asing adalah salah satu strategi penting untuk meningkatkan posisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama penelitian asing dibutuhkan dan dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan posisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia (FIzzanty, 2013). Latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, penulisan ini akan meninjau bagaimana tentang kerja sama penelitian asing di Indonesia.

## 2. Metode

Penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginventarisasi data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan program pengampunan pajak.

Penelitian kepustakaan bahan yang digunakan berupa dokumen. Bahan penelitian berupa Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, ter-

hadap buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsistensi pengaturan kerja sama penelitian asing terhadap konsep pengaturan dan perlindungan.

Penelitian akan dilakukan analisis mengenai konsepsi Negara kesejahteraan Indonesia dengan referensi yang ada pada peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya akan dianalisis konsistensi pengaturan Kerja sama penelitian asing terhadap konsep pengaturan dan perlindungan hukum.

Penelitian hukum normatif maka data yang terkait dengan penelitian hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklarifikasi, membandingkan, dan menghubungkan dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang di ajukan.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Definisi Politik Hukum

Pengertian politik hukum dapat dengan mudah dipahami apabila dapat memahami betapa besar pengaruh Negara sebagai organisasi manusia dalam suatu wilayah tertentu dan bertujuan menjaga tata tertib didalamnya terhadap corak dan bentuk hukum yang berlaku didalamnya kata "Politik" dalam perkataan politik hukum dapat berarti kebijaksanaan atau disebut dengan "*policy*" dari penguasa. Kata kebijaksanaan atau disebut dengan "*policy*" dari penguasa. Kata "Kebijaksanaan" didalam kamus besar bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dalam cara bertindak.

RM. Girindro Pringgodigdo menjelaskan bahwa istilah “politik” dalam bahasa Indonesia kerap dipakai secara bergantian dengan pengertian yang hamper serupa, yani dapat berupa “kebijakan (*wisdom/wijsheid*) dan/atau kebijaksanaan (*policy/beleid*). “Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dibidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki, sedangkan kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instan decision*)” melihat urgensi serta situasi /kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan dibidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau “keputusan/kekuasaan diskresi (*discretionary power /freies Ermessen*)”.

Perbedaan pengertian istilah diatas pada tataran konseptual dengan sendirinya akan berimbas pada aktualisasi konsep itu pada tataran praktis. Namun, meskipun terdapat perbedaan pengertian, kedua istilah itu kerap dipakai dalam pengertian yang sama. Dengan demikian secara estimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum” (Prakoso, 2011).

Sedangkan pengertian politik hukum menurut beberapa ahli adalah

1. Menurut “Padmo Wahjono, politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu”;
2. Menurut “Teuku Muhammad Radhie, politik hukum sebagai sesuatu kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun”;
3. Menurut “Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerin-

tahan Negara tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi; a. “pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten”; b. “pembangunan hukum yang intinya adalah, pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat”; c. “penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum, dan pembinaan anggotanya”; dan d. “meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan”.

4. Menurut “Muh. Mahfud MD, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sbagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat “*das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub siste yang dalam kenyataan (*das sein*)” bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politi, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.
5. Menurut “Iman Syauckani dan A. Ahsin Thohari, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang besumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan”.
6. Menurut “Satjipto Rahardjo, beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum adalah
  - a. “Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini dapat berupa 1 (satu) tujuan yang tunggal

bisa juga dipecah-pecah ke dalam tujuan yang lebih spesifik menurut bidang, seperti ekonomi, sosial yang kemudian masih bisa dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi”.

- b. “Cara-cara apakah dan manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, anatar sentralisasi dan disentralisasi”.
- c. “Kapanakah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan”.
- d. “Dapatkan dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien, dengan perubahan total?, dengan perubahan bagian demi bagian”.

Damos D. Agusman membagi rezim hukum bagi perjanjian internasional di Indonesia menjadi tiga rezim yang berbeda. Pertama periode antara tahun 1945-1960, Periode kedua adalah antara tahun 1960-2000 sampai saat ini yang ditandai dengan berlakunya dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sejak awal, konstitusi Negara Indonesia tidak dirancang untuk mengantisipasi kasus-kasus yang berkaitan dengan interaksi antara hukum nasional dengan hukum internasional, khususnya terkait dengan perjanjian internasional.

*Constitutional Provisions* atau ketentuan Indonesia tentang masalah pilihan politik hukum masih minim dan belum mengindikasikan apapun tentang politik hukum yang hendak dianut. Indonesia tidak mengatur secara tegas apakah hukum internasional berada dalam satu sistem dengan hukum nasional. Dari beberapa konstitusi yang pernah dianut oleh

Negara Indonesia, nampaknya Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi nasional yang paling tidak memberikan kejelasan politik hukum perjanjian internasional Indonesia (Puspitawati, 2016).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pasal (1) Kerja Sama adalah Kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Kerja sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah/atau badan hukum.

Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau badan hukum Negara lain. Pasal (2) Peraturan Menteri No.4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi “Asas Kerja Sama meliputi asas legalitas, asas kejelasan tujuan dan hasil, asas kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan, asas kepentingan nasional, asas saling menghargai dan menguntungkan, asas menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, asas terencana, asas dapat dipertanggung jawabkan dan, asas berbasis indikator efektif dan efisien.

Pasal (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bentuk Kerja Sama terdiri atas kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri. Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (5) adalah meliputi Kerja Sama dengan Kementerian / Lembaga, Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, Kerja Sama Dengan Badan Hukum. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Dalam Negeri. Ayat (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak dan, perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b meliputi; kerja sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum Negara lain; Dan kerja sama dengan dua atau lebih Negara dan/atau badan hukum internasional. Ayat (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Luar Negeri. Ayat (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas; *memorandum of understanding* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak dan, *implementing agreement* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal (8) Penyusunan kerja sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan; peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan. Peninjauan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh unit pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra/pihak lain. Perundingan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh unit pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani kerja sama di unit pemrakarsa. Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan mitra / pihak lain. Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal dan/atau draft Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.

Proposal dan/atau draft naskah kerja sama dalam negeri sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada; Sekretaris Jenderal bagi

Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri; Sekretaris Direktorat Jenderal /Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal oleh Direktur Jenderal /Inspektur Jenderal. Biro Kerja Sama dan Komunikasi publik bagi naskah kerja sama dalam negeri yang diprakarsai oleh Pusat atau Biro dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala pusat.

Penyusunan kerja sama luar negeri dilaksanakan melalui tahapan; peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan. Peninjauan dan perundingan kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis untuk peninjauan dan perundingan kerja sama luar negeri. Perumusan naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

Perumusan naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unit pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja /instansi terkait lainnya. Naskah kerja sama luar negeri dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas; judul, tujuan, ruang lingkup kerja sama, kegiatan yang akan dilakukan dan, pembagian wewenang dan tanggung jawab. Perumusan naskah kerja sama luar negeri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional; (b) Perjanjian alih material (*material transfer agreement*); (c) Kekayaan intelektual; (d) Alih teknologi; (e) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia

Kerja sama penelitian asing. Dalam era globalisasi sekarang ini, seorang peneliti selain dituntut untuk dapat melakukan kerja sama penelitian dengan peneliti lainnya di dalam negeri, juga di harapkan mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri. Hal ini dipandang perlu

mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga melalui kerja sama dengan pihak luar negeri diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitian dan para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak dibuat MoU dalam bidang penelitian antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri, namun realisasi dilampungan dalam menindaklanjuti MoU tersebut masih sangat sedikit. "Pada umumnya kerja sama para dosen Indonesia dengan pihak luar negeri dalam bidang penelitian masih sangat individual, sehingga kesetaraan kerja sama tersebut tidaklah seimbang, akibatnya hak kepemilikan atas data hasil penelitiannya sebagian besar dimiliki oleh mitranya dari luar negeri.

Keterbatasan dana pendamping dari pihak perguruan tinggi Indonesia dalam memfasilitasi para dosennya untuk melakukan kerja sama penelitian dengan pihak luar negeri merupakan salah satu faktor utama sulitnya menjalin kerja sama dan rendahnya posisi tawar para dosen dari Indonesia sampai saat ini jumlah publikasi dari para peneliti Indonesia masih relative sedikit dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia, bahkan jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN sekalipun. Faktor penyebab rendahnya publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah bereputasi internasional dari para dosen di perguruan tinggi di Indonesia diduga karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut" (Panduan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, 2016):

- a. Kurangnya rasa percaya diri terhadap kualitas penelitiannya dibandingkan dengan kualitas penelitian para ilmuwan di Negara-negara yang telah maju
- b. Kurangnya kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitiannya secara komprehensif

- c. Rendahnya dorongan dan motivasi para dosen untuk menuliskan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah bereputasi internasional
- d. Kurang dikenalnya para peneliti dari perguruan tinggi di Indonesia di forum jurnal internasional
- e. Rendahnya dukungan finansial untuk melakukan penelitian yang berkualitas

Tujuan program penelitian kerja sama luar negeri dan publikasi internasional adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas jaringan (*network*) penelitian dari para peneliti perguruan tinggi di Indonesia dengan mitranya di luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kemampuan para peneliti di perguruan tinggi Indonesia untuk melakukan kerja sama penelitian dengan lembaga mitra di luar negeri'
- c. Meningkatkan pengakuan internasional (*international recognition*) bagi penelitian yang dilakukan;
- d. Meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional;
- e. Meningkatkan *citation index* para peneliti Indonesia;
- f. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di perguruan tinggi Indonesia dan;
- g. Memfasilitasi para dosen perguruan tinggi di Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga mitra di luar negeri khususnya dengan Negara-negara maju.

Luaran wajib hibah penelitian adalah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional minimum satu buah per tahun. Sedangkan luaran tambahan penelitian adalah:

## Politik Hukum Kerja Sama Penelitian Asing di Indonesia

Nanda Dwi Rizkia, Isis Ikhwansyah, Agus Darmawan

- a. Terciptanya jejaring (*network*) penelitian antara Indonesia dengan peneliti di perguruan tinggi/ lembaga penelitian di luar negeri;
- b. Invensi *fronthier* bagi para peneliti Indonesia yang kepemilikannya mengacu pada konvensi internasional;
- c. HKI, buku/bahan ajar, teknologi tepat guna dan lainnya.

Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penrapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Prosedur permohonan izin penelitian pra kedatangan di Indonesia, Setiap Warga Negara Asing yang akan melakukan penelitian di wilayah hukum Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penelitian kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) (Sekretariat TKPIPA, 2016).

Seluruh file tersebut di atas di unggah (*upload*) melalui sistem *online* "registration di <http://frp.ristekdikti.go.id> atau apabila mengalami kesulitan teknis seluruh soft file dokumen dapat dikirim melalui email: [frp@ristekdikti.go.id](mailto:frp@ristekdikti.go.id) hard copy harap di bawa pada saat kedatangan di Jakarta dan melapor ke Kemenristekdikti. Peneliti asing tidak boleh mengajukan lebih dari satu permohonan izin penelitian dengan lebih dari proposal penelitian yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia harus memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini berdasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban kegiatan penelitian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Hak ini akan bermanfaat dalam mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan pembangunan nasional. SIP dapat diperoleh dengan memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur salah satunya adalah adanya Mitra Kerja (*counterpart*) dari lembaga di Indonesia. Peneliti asing dan mitra kerjanya di Indonesia dapat membuat perjanjian mengenai hal penulisan bersama (*co-authorship/joint publication*) dari hasil penelitian berupa publikasi ilmiah (buku, jurnal, majalah ilmiah, dll), Hak Paten, Hak Cipta, dan Kekayaan Intelektual (*intellectual property right*) lainnya.

Penulisan bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap produktivitas penelitian di Indonesia, jumlah penelitian asing yang melakukan "penelitian di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Sub Direktorat Penelitian Asing Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, peneliti asing yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015 sebanyak 2.954. peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia pada tahun 2010-2015 berasal dari 70 (tujuh puluh) negara. Negara asal peneliti asing yang banyak adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman (Lukman, 2010-2015).

Lembaga mitra kerja sama peneliti asing di Indonesia sebanyak 162 instansi, instansi terbanyak yang melakukan kerja sama dengan peneliti asing adalah LIPI, IPB serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bidang penelitian yang paling banyak diminati adalah biologi mencakup *ekologi, botani, zoology, dan primatology, mikrobiologi*.



Bidang kedua terbanyak adalah geologi dan vulkanologi. Bidang ketiga terbanyak adalah perikanan termasuk didalamnya oseanografi. Lama penelitian yang dilakukan peneliti asing di Indonesia berkisar antara satu bulan sampai 12 bulan, sebagian besar peneliti asing melakukan penelitian selama 12 bulan (1 tahun). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, peneliti asing diberikan SIP berdasarkan pada kemanfaatan iptek, hubungan luar negeri; kelestarian lingkungan hidup; politik, pertahanan dan keamanan; sosial, budaya, agaman, dan ekonomi; serta komposisi peneliti asing dan Indonesia yang terlibat.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan peneliti asing di Indonesia adalah menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir. Sebagian besar peneliti asing sudah mematuhi ketentuan tersebut, namun secara substansi laporan yang masuk belum dijadikan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan. Kewajiban peneliti asing; melaporkan kedatangannya ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memperoleh Surat Izin Penelitian, Mengurus surat-surat izin lainnya (SKJ, SPP, KITAS, Izin Pemda, dll), Mentaati semua pertauran yang berlaku dan wajib menghormati adat-istiadat penduduk setempat, Selalu berkonsultasi dengan mitra kerjanya, tidak melakukan kegiatan diluar penelitian, Menyampaikan laporan penelitian ke Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Hasil pemetaan terhadap 2.954 SIP, diperoleh data sebanyak 741 peneliti asing menghasilkan 832 publikasi internasional, dari jumlah publikasi tersebut, 780 publikasi melibatkan mitra kerjanya sebagai co author (publikasi bersama). Minimnya publikasi peneliti asing dapat disebabkan oleh kondisi dimana tidak semua yang memperoleh SIP melakukan kegiatan penelitian. dalam penelitian kelompok, sebagian anggota tim adalah tim pendukung penelitian seperti teknisi, kru kapal, dan

lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa mitra Indonesia yang menulis publikasi mandiri tanpa melibatkan peneliti asing. Sebagai contoh penelitian dengan topic R/V sonne Cruise 217 (Maja) Makasar-Singapore'diberikan siP pada tahun 2011 untuk 16 orang namun hanya 2 publikasi yang terbit dengan melibatkan 6 orang. Judul publikasi kelompok penelitian ini adalah "Indonesia Throughflow Variability During the last 140 ka: the timor sea outflow dan persistently strong Indonesian. Throughflow during marine isotope stage 3: evidence from radiogenic isotopes.

Publikasi yang dilakukan oleh peneliti asing dan mitra di Indonesia sebagian besar terbit di jurnal internasional bereputasi yang terindex baik oleh scopus dan/atau web of science dan memiliki impact factor cukup baik, sehingga turut mengangkat nama peneliti Indonesia di dunia internasional. Berikut ini beberapa contoh publikasi internasional yang dihasilkan:

1. "Peneliti asing David John Smith dari Inggris yang diberikan SIP 2012-2013 bermitra dengan Prof. Jamaluddin Jompa menghasilkan publikasi dengan judul: *Reduced Diversity and High Sponge Abundance on a Sedimented Indo-Pacific Reef System; Implication for future changes in Environmental Quality*. Dalam publikasi tersebut, penulis menyampaikan ucapan terimakasih (*Acknowledgement*) kepada berbagai pihak yang membantu penelitian di Indonesia terutama dari Sekretaris Perizinan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi"
2. "Peneliti Asing Frank Camille Lavigne dan Prancis Bermitra dengan Pusat Vulkanologi Badan Geologi Kementerian EDSM dan Program Studi Geografi UGM menghasilkan beberapa publikasi berkolaborasi dengan penulis Indonesia antara lain: Estuning Tyas wulan Mei and Franck Lavigne, *Influence of the Institutional and socio economic "context for responding to disasters; case study the 1994 and 2006 eruptions of the Merapi Volcano, Indonesia for responding to*

*disasters; case study of the 1994 and influence of the institutional and socio economic context doi: 10.1144/SP361.14 2012; v.361; p.171-186 Geological Society, London, Special Publication”*

Dalam peraturan pemerintah terkait perizinan terdapat beberapa Pasal salah satunya mengenai sanksi yaitu perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala dalam laporan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Tim Koordinasi dengan tembusan kepada mitra kerja, dan Pemda di wilayah kegiatan penelitian, laporan terdiri dari laporan kemajuan dan laporan akhir hasil pelaksanaan litbang.

Adapun sanksi pelanggaran dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian sementara kegiatan, pembatalan dan/atau pencabutan izin. Sanksi pembatalan dan/atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri dan pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sekretariat TKPIPA, 2016).

#### **4. Simpulan**

Kerja sama penelitian asing semakin berperan penting bagi perkembangan Iptek di Indonesia, khususnya dalam publikasi ilmiah dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kerja sama elemen yang terkandung didalamnya adalah kerja sama yang efektif telah teridentifikasi mencakup kompetensi, komitmen dan kepercayaan. Hubungan antara elemen tersebut adalah kepercayaan berbasis kompetensi. Hubungan berbasis kepercayaan, dan posisi tawar yang dihasilkan dari komitmen dan kompetensi.

Kerja sama harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan

kan dengan tidak merugikan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum melibatkan sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum dalam melindungi kepentingan-kepentingan hukum para pihak dalam suatu perjanjian.

#### **Daftar pustaka**

- Prakoso, Abintoro. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Karangrejo. Laksbang Pressindo. Jawa Timur.
- Puspitawati, Dhiana. Adi Kusumaningrum. 2016. Resposisi Politik Hukum Perjanjian Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45. No.4. Oktober.
- MD, Mahfud. 2013. Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah, Upaya Membongkar Positivisme Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konsultasi Volume 10, Nomor 2, Juni*.
- Lukman, Yaniasih. Ira Maryati, dkk. 2010-2015. *Policy Brief Manfaat dan Dampak Peneliti Asing di Indonesia 2010-2015*. Sub Direktorat Perizinan Penelitian Asing Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Maryono, Surajiman. 2017. Kolaborasi Internasl, Domestik dan Internasional serta Korelasinya dengan Sitasi yang Diperoleh: Analisis Publikasi UGM di Scopus”. *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol.13, No.2, Desember*.
- Fizzanty, Trina. Kusnandar. Dini Oktaviyanti, dkk. 2013. Tipologi, Efektivitas Elemen-Elemen Utama dalam Kolaborasi Riset Internasional: Studi Kasus Pada Beberapa Proyek Riset Internasional di LIPI. *Jurnal Warta KIML, Vol.11, No.2*. Pusat Penelitian Pengembangan Iptek, LIPI.
- Panduan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sekretariat TKPIPA. 2016. *Prosedur Izin Penelitian, bagi perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing dan orang asing dalam melakukan kegiatan*

*litbang di Indonesia*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Sekretariat TKPIPA. 2016. *Perizinan Peneliti Asing di Indonesia (PP/41/2006), Mekanisme Perizinan Peneliti Asing*. Denpasar. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Kerja Sama DI Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi*.